

IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI WILAYAH HUKUM POLRES LUMAJANG

Bayu Halim Nugroho

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana

Bayu.halim.nugroho-2020@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Kecenderungan keinginan masyarakat terhadap perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, agar diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorastive justice*, namun terdapat berbagai kendala dan kekosongan hukum, sehingga Polres Lumajang perlu menggali terkait berbagai pendekatan, strategi, dasar hukum, pertimbangan penyidik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisa serta analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Implementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang ditempuh melalui jalan secara diskresi, melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan melalui diversifikasi; (2) Kendala dan hambatan meliputi faktor internal dan faktor eksternal : kendala substansi hukum, kendala aparat penegak hukum, kendala sarana dan prasarana, kendala pada masyarakat, korban dan pelaku, kendala stakeholder, kendala media sosial dan kendala budaya hukum masyarakat; (3) Strategi yang ditempuh melalui strategi SO (*Strengths - Opportunities*), dengan memaksimalkan kekuatan dari dalam organisasi kepolisian dan memaksimalkan peluang dari luar yaitu dari masyarakat, korban dan pelaku ; dan melalui strategi WT (*Weaknesses – Threats*), dengan meminimalkan kelemahan dari dalam organisasi kepolisian dan meminimalkan ancaman dari luar yaitu dari masyarakat, korban dan pelaku.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Kecelakaan, Lalu Lintas, Polisi

Abstract

The tendency of the community's desire for criminal cases to occur which results in serious injuries, to be resolved amicably or through non-penal mediation with the principle of restorative justice, but there are various obstacles and legal voids (Elnizar, 2022), so the Lumajang Police need to explore various approaches, strategy, legal basis, investigator's considerations. The purpose of this study is to describe the implementation of the principles of restorative justice in the criminal act of accident which resulted in serious injury at the Lumajang Police Station. This research is a type of normative legal research and empirical legal research. Using statutory approaches, conceptual approaches and analytical approaches as well as SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The data in this study are data collected through literature, observation and interviews. The data obtained were analyzed using a qualitative descriptive technique. The results of this study are (1) The implementation of the principles of restorative justice in the criminal act of accident which resulted in serious injury at the Lumajang Police Station was carried out

through discretion, through ADR (Alternative Dispute Resolution) and through diversion; (2) Obstacles and obstacles include internal factors and external factors: constraints on legal substance, constraints on law enforcement officials, constraints on facilities and infrastructure, constraints on society, victims and perpetrators, constraints on stakeholders, constraints on social media and constraints on the legal culture of society; (3) The strategy pursued is through the SO (Strengths - Opportunities) strategy, by maximizing strength from within the police organization and maximizing opportunities from outside, namely from the community, victims and perpetrators; and through the WT (Weaknesses – Threats) strategy, by minimizing weaknesses from within the police organization and minimizing threats from outside, namely from the public, victims and perpetrators.

Keywords: *Restorative Justice, Accident Crime, Traffic, Police*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari waktu-kewaktu mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas (KorlantasPolri, 2022). Dimana kecelakaan lalu-lintas dapat mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, meninggal dunia maupun mengalami kerugian material (Albanna, 2017). Begitu pula kecelakaan lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum Polres Lumajang, bahwa dalam kurun waktu lima tahun ini, relatif mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 yang mana saat terjadinya wabah Covid-19 memang sedikit mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yang dikarenakan adanya program pemerintah terkait pembatasan mobilitas masyarakat, namun demikian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tersebut dapat dikategorikan masih cukup tinggi. Kemudian diperoleh data kecelakaan lalu lintas dari unit laka lintas Polres Lumajang, bahwa pada tahun 2017 terjadi laka lintas sejumlah 347 kejadian, mengalami peningkatan pada tahun 2018 sejumlah 496 kejadian, lalu juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 sejumlah 506 kejadian (Yusuf, 2021), selanjutnya pada tahun 2020 terjadi laka lintas sejumlah 486 kejadian dan pada tahun 2021 terjadi laka lintas sejumlah 416 kejadian dan dengan kerugian materiil yang cukup besar sejumlah Rp. 732.250.000 (SatlantasPolresLumajang, 2021).

Berdasarkan data laka lintas tahun 2021 tersebut, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Lumajang yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan memiliki prosentase yang paling tinggi yakni dengan prosentase 62%, kemudian yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan prosentase 28% dan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat sebesar 10%. Terkait dengan semua kejadian laka lintas tersebut, masyarakat, korban dan pelaku cenderung menghendaki agar Polres Lumajang menyelesaikan perkara laka lintas tidak hanya dengan melakukan tindakan berupa penegakan hukum sampai ke proses peradilan pidana saja, tetapi diharapkan melakukan tindakan penyelesaian perkara-perkara laka lintas tersebut melalui pendekatan kekeluargaan atau melalui mediasi non penal. Masyarakat di kabupaten Lumajang menghendaki pemberlakuan penegakan hukum secara proses peradilan pidana, hanya diberlakukan pada korban laka lintas yang meninggal dunia saja, namun dengan syarat bahwa pada langkah awal telah dilakukan upaya mediasi non penal terlebih dahulu dan apabila tidak dapat diwujudkan upaya mediasi non penal, maka barulah perkara tersebut ditangani secara proses peradilan pidana oleh penyidik laka lintas. Hal ini sebagaimana data yang diperoleh dari unit laka lintas Polres Lumajang bahwa dari jumlah keseluruhan laka lintas pada tahun 2021, sejumlah 416 kejadian telah diselesaikan melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorastive justice* yaitu sejumlah 352 perkara dan yang lainnya diselesaikan dengan proses P21 sejumlah 12 perkara serta diselesaikan dengan proses SP3 sejumlah 52 perkara, yang mana dikarenakan terjadi pada laka lintas yang mengakibatkan

meninggal dunia dan pada laka lantas yang tidak bisa ditempuh melalui jalan musyawarah mufakat atau perdamaian.

Menyikapi kecenderungan keinginan masyarakat terhadap perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, agar supaya diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorative justice*, maka dalam hal ini tidak mudah bagi Polres Lumajang untuk melaksanakan keinginan masyarakat tersebut dan Polres Lumajang sendiri mengalami berbagai kendala diantaranya yaitu adanya korban yang meminta ganti kerugian untuk proses penyembuhan dan meminta biaya untuk kebutuhan sehari-hari selama korban belum bisa bekerja seperti sedia kala. Hal inilah merupakan kendala yang seringkali dihadapi oleh penyidik laka lantas Polres Lumajang, sehingga seringkali sulit untuk mewujudkan perdamaian dan memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Apabila hal ini dipaksakan maka penyidik tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan wewenang mutlak untuk memaksakannya. Terlebih bahwa saat ini masih terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat dilakukan melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorative justice*, yang mana hanya masih diatur dalam Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan belum diatur secara khusus serta terinci pada Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Elnizar, 2022).

Implementasi prinsip *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat oleh Polres Lumajang, pada dasarnya memiliki peranan ganda yaitu demi menegakkan hukum dan untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan serta memberikan perlindungan pada masyarakat (Kartika, 2020). Sehubungan dengan implementasi *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat tersebut, apabila terdapat kendala maka akan dilakukan proses penyidikan laka lantas dan dilanjutkan ke proses peradilan pidana namun pihak-pihak yang terlibat masih diberikan kesempatan untuk tetap berkomunikasi terlebih dahulu guna menyelesaikannya secara kekeluargaan (Setyawan, 2022). Dalam hal ini kesepakatan perdamaian seringkali tidak dapat dipastikan waktunya, sehingga penyidik memiliki ketergantungan terhadap akhir dari kesepakatan perdamaian oleh para pihak tersebut, yang mana pada akhirnya jika kesepakatan perdamaian berhasil maka perkara tidak dilanjutkan dan jika kesepakatan perdamaian gagal maka perkara dilanjutkan ke proses peradilan. Disisi lain walaupun kesepakatan perdamaian melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorative justice* telah terwujud, akan tetapi apabila korban laka lantas tersebut memperlmasalahkan kembali dan terjadi ingkar janji terhadap kesepakatan awal (Natsir dkk, 2021), maka hal inilah yang menjadi potensi kerawanan bagi penyidik laka lantas Polres Lumajang, padahal barang bukti sudah dikembalikan pada masing-masing pihak, barang bukti sudah diperbaiki atau tidak pada kondisi semula saat terjadinya laka lantas, sulit menemukan posisi saksi-saksi dan TKP kondisinya sudah berubah (Soepadmo, 2022).

Implementasi prinsip *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat oleh Polres Lumajang tersebut, juga telah mengikuti perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, yang semula bahwa tujuan pemidanaan merupakan sebuah pembalasan atau mengikuti pandangan teori *retributive justice*, telah bergeser menjadi tujuan pemidanaan merupakan upaya pengembalian hak-hak dan kerugian yang diderita korban atau dikenal dengan pandangan teori *progresif* (Arief, 2010). Terkait tujuan pemidanaan progresif maka dilakukan melalui prinsip *restorative justice* dan perlu diketahui bahwa sejak tahun 1970 prinsip *restorative justice* tersebut telah berhasil dilakukan pada negara-negara didunia serta telah memberikan dampak positif bagi pencegahan dan pengulangan tindak pidana, seperti yang terjadi di negara New zeland, kanada dan inggris yang mana telah berhasil mengurangi kejadian tindak pidana dan dapat memulihkan hak-hak korban atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Terkait dilakukannya penerapan prinsip *restorative justice* pada penyelesaian perkara

tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat oleh Polres Lumajang, hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan merupakan kejahatan terhadap negara, Akan tetapi merupakan kejahatan terhadap korban atau masyarakat, sehingga penyelesaiannya difokuskan terhadap pemulihan hak-hak dan kerugian yang dialami oleh korban dan tidak difokuskan pada penghukuman semata terhadap pelaku laka lantas (Sahti, 2019). Memang pada intinya dalam perkara kecelakaan lalu lintas bukan karena adanya unsur kesengajaan sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lainnya, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Oleh karena itu maka penyidik laka lantas Polres Lumajang dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana laka lantas yang menyebabkan luka berat di luar pengadilan dan ditempuh melalui jalan prinsip *restorative justice* (Rahardjo, 2001).

Perspektif kajian ilmu kepolisian, bahwa ilmu kepolisian merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan berkembang dalam kehidupan sosial manusia, yaitu di dalam kelompok, komunitas, institusi dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan. Berkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang, maka kepolisian sebagai gerbang awal penegakan hukum yang dilakukannya diharapkan tidak berdampak kepada timbulnya masalah-masalah sosial yang baru, akan tetapi dapat menciptakan keteraturan sosial, keamanan dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat Lumajang. Dalam hal ini maka Polres Lumajang sebagai gerbang awal, perlu menggali nilai dan kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat kabupaten Lumajang, sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat (Rahardi, 2015). Selain itu juga untuk memenuhi kritik, keinginan dan harapan masyarakat serta untuk menyikapi perkembangan zaman maka Polres Lumajang diharapkan dapat selalu berinovasi, profesional, semakin dekat dengan masyarakat dan mengedepankan kemanusiaan dalam mengemban tugas sebagai penentu suatu perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip *restorative justice* tanpa harus di lanjutkan ke tahap proses peradilan pidana (Sadjijono, 2008).

Adapun dasar hukum bagi penyidik laka lantas Polres Lumajang dalam penanganan perkara pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat melalui prinsip *restorative justice* adalah Undang - Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pasal 7 ayat (1) huruf J, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Program prioritas Kapolri terkait penerapan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Negara republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang, dalam rangka mewujudkan keinginan masyarakat terkait penanganannya agar diselesaikan di tingkat Kepolisian saja dan guna terlaksananya program prioritas Kapolri tentang penerapan *restorative justice*, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan kendala penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang ? apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang dalam mengedepankan prinsip *Restorative Justice* pada tindak

pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat ? apa saja strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala terkait implementasi prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*) dan pendekatan analisa (*Analytical Approach*), sehingga selain melakukan telaah pada Undang-Undang terkait permasalahan yang dibahas maka peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni perlunya merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan pada konsep teori para tokoh teori hukum (Marzuki, 2009) dan melakukan analisis dan pengintegrasian faktor internal dan faktor eksternal organisasi (Rangkuti, 2018). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari implementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polres Lumajang. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Adiyanta, 2019), dimana peneliti ingin menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kecenderungan keinginan masyarakat terhadap perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, agar supaya diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorative*. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Lumajang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi dan wawancara (Moleong, 2017), (Sugiyono, 2017). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kanit Laka Lantas Polres Lumajang, Penyidik Unit Laka Lantas Polres Lumajang, Pelaku tindak pidana Laka Lantas, Korban tindak pidana Laka Lantas dan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Implementasikan Prinsip Restorative Justice pada Tindak Pidana Laka Lantas yang Mengakibatkan Luka Berat di Polres Lumajang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Loni selaku kepala unit laka lantas Polres Lumajang, maka implementasi prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana laka lantas di Polres Lumajang, didasarkan pada pertimbangan yuridis sebagai dasar kewenangan dan pertimbangan sosiologis sebagai wujud keadilan. Berikut landasan yuridis yang dijadikan dasar pertimbangan adalah sebagai berikut: pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tercantum pada pasal 6 ayat (1) mengatur pengertian seorang penyidik dan penyidik yang menurut undang-undang berhak untuk melakukan suatu tindakan penyidikan pada suatu tindak pidana. Kemudian pada pasal 6 ayat (2) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, menentukan pemberian wewenang kepada setiap petugas atau pejabat Kepolisian sesuai dengan ruang lingkup kewenangan jabatan selaku aparat penegak hukum yang memiliki kualifikasi untuk menyidik suatu tindak pidana dalam proses peradilan. Lalu kewajiban dari Penyidik berdasarkan pasal 6 tersebut ditegaskan oleh pasal 7 KUHAP yang merupakan pedoman dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan atau penyidikan, dengan tetap merujuk pada Keputusan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Point penting pada pasal 7 KUHAP tersebut berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang” yaitu sebagai berikut: mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab. Selanjutnya pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur tentang penghentian penyidikan dengan

syarat yaitu : tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, ihentikan demi hukum (karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana-pasal 76-85 KUHP). Jadi berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyidik laka lantas Polres Lumajang memiliki kewenangan dan tugas terkait penanganan laka lantas saat mendatangi kejadian di lapangan dan saat proses penyelidikan maupun proses penyidikan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini terkait diskresi Kepolisian merupakan tindakan legal yang mana diatur didalam ketentuan: pada pasal 15 ayat (1) huruf (b) “ membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum”, selanjutnya pada pasal 16 ayat (1) huruf (i) “ Dalam rangka menyelenggarakan tugas kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, kemudian dipertegas dalam pasal 18 ayat (1) “ Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, lalu pada pasal 14 huruf (k) “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian”, Point penting pada pasal 16 ayat (1) tersebut dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 di bidang proses pidana bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab tersebut maka, penyidik laka lantas berwenang untuk melakukan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana laka lantas, khususnya yang mengakibatkan luka berat untuk diselesaikan dengan cara perdamaian diluar proses peradilan atau cara mediasi non penal, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan turunan terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

Ketiga, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1) kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kemudian pada pasal 6 ayat (2) luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit, selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Selanjutnya pada pasal 61 yaitu: ayat (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan, penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas. Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu. Selanjutnya pada pasal 62 yaitu: para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu, penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Kemudian pada pasal 63 yaitu: kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan, kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai, penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi, dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat, penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Keempat, Surat Edaran Kapolri SE/8/VII/ Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, pada penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan *restorative justice* di lingkungan Polri. Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, diatur terkait mekanisme penerapan *restorative justice* yaitu: setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan, setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat, membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara, melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan, menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara, menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*, untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda dan Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek, Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda, Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek, Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Kelima, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sebagaimana termuat pada pasal 12 mengatur tentang syarat materiil dan syarat formil pelaksanaan keadilan restoratif . Syarat materiil, yaitu meliputi: tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum, prinsip pembatas yaitu pada pelaku, tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), pelaku buka residivis, pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Selanjutnya terkait syarat formil, yaitu meliputi: surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor), surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik, berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian *restorative justice*, pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela dan semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Keenam, Peraturan Kepolisian Negara republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Forum pranata adat dan kearifan lokal yang telah terbentuk harus mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian permasalahan sosial yang menimbulkan potensi gangguan kamtibmas. Dalam hal ini pada pasal 16 ayat (3) mengatur tentang: petugas Polmas membantu penyelenggaraan fungsi Intelejen, fungsi Pembinaan masyarakat, fungsi Samapta bhayangkara, fungsi Reserse criminal. Kemudian pada pasal 16 ayat (8) mengatur tentang: petugas Polmas membantu penyelenggaraan fungsi reserse kriminal yang terdiri atas menyelesaikan perkara ringan dan pertikaian antar warga, mengembangkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resort dalam mengungkap kasus kejahatan, termasuk mencari/menghadapkan tersangka/saksi/barang bukti dan menerima informasi, laporan, pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana. Lalu pada pasal 16 ayat (9) mengatur tentang : perkara-perkara ringan sesuai dengan KUHP yang mengatur tentang, pelanggaran terhadap ketertiban umum dan tindak pidana ringan yaitu terdiri atas: penganiyaan ringan terhadap hewan, penganiyaan ringan terhadap manusia, pencurian ringan, enggelapan ringan, penipuan ringan, penadahan ringan, penghinaan ringan, yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau yang menyebabkan kerugian material.

Ketujuh, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini memuat terkait konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 huruf (3), keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Menilik dasar-dasar hukum terkait penerapan *restorative justice* tersebut diatas, maka di tahap penyidikan di tingkat Kepolisian dapat diterapkan prinsip *Restorative Justice*. Hal ini guna mengatasi kekosongan hukum pada proses penyidikan terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang sebagaimana tercantum ketentuan pada pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perkara-perkara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat harus diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada dasarnya perkara kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihentikan proses penyidikannya.

Pendekatan implementasikan Prinsip Restorative Justice pada Tindak Pidana Laka Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat di Polres Lumajang.

Dalam rangka melaksanakan tuntutan dan keinginan masyarakat serta melaksanakan program prioritas Kapolri dan sebagaimana hasil wawancara dengan Aipda Yulianto selaku penyidik laka lintas Polres lumajang, maka untuk penyelesaian tindak pidana laka lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, penyidik memilih jalan penyelesaian melalui tindakan diskresi, tindakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), tindakan diversifikasi.

Penyelesaian melalui diskresi Kepolisian, yang diatur pada pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memuat mengenai ketentuan diskresi yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini

terdapat hal yang menarik untuk dianalisis mengenai posisi Polri yaitu Polri diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian sendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang lebih lanjut disebut dengan diskresi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang atas upaya tersebut ialah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : “ Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” yang dikenal dengan tindakan diskresi Kepolisian. Pada ayat (2) dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para penyidik dari kepolisian memiliki kewenangan melakukan upaya diskresi untuk menentukan tindakan yang selanjutnya akan dilakukan.

Penyelesaian Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). ADR adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa, Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Pada pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mengartikan bahwa *Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan *Alternative to adjudication* yang berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif serta tidak melalui prosedur pengajuan gugatan namun pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Dalam hal ini maka penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polres Lumajang dilakukan melalui ADR.

Penyelesaian secara Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, termasuk perkara tindak pidana laka lantas. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dalam hal ini maka penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polres Lumajang dilakukan melalui cara diversi. Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Kemudian pada pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Selanjutnya pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Adapun perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lumajang yang dilakukan penanganan menggunakan prinsip *Restorative Justice* dengan jalan diversi, menurut wawancara dengan Iptu Loni selaku Kanit Laka Lantas Polres Lumajang, yaitu sebagai berikut :kasus laka lantas yang melibatkan pelaku masih kategori anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara pelaku dengan korban masih ada

hubungan keluarga, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil.

Kendala dan hambatan dalam implementasi prinsip restorative justice pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara pada informan maka terdapat kendala dan hambatan yaitu sebagai berikut: 1) faktor Subtansi Hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Yulianto selaku penyidik pembantu unit laka lantas Polres Lumajang bahwa substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya implementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, karena jika aturan hukumnya tidak jelas atau ambigu, maka penyidik laka lantas akan mengalami kebingungan terhadap penanganannya. Peraturan tentang *Restorative justice* yang secara khusus belum diatur dalam UULAJ Nomer 22 Tahun 2009 dan hanya diatur terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas yaitu diatur pada Pasal 240 UULAJ Nomer 22 Tahun 2009, mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas yang mana salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan *restorative justice* didasari adanya usulan dan kesepakatan dari pihak pelaku dan korban atau keluarga korban menerimanya. 2) faktor Aparat Penegak Hukum atau penyidik laka lantas, berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Loni selaku Kanit lantas Polres lumajang bahwa sebaik apapun suatu aturan hukum, maka dalam penerapannya sangat tergantung pada kompetensi aparaturnya, karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam mengimplementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, maka tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, maka dapat dilihat dari masih kurangnya keteguhan, keuletan, ketangguhan, sering mengabaikan prosedur, terdapat kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata, terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan diskriminatif dan kalimat atau isyarat yang bertujuan mendapat imbalan sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap aparat baik dari masyarakat, korban, pelaku maupun keluarga. 3) faktor Sarana dan Prasarana, bahwa sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidaklah memadai untuk menyimpan dan merawat barang bukti laka lantas, sehingga ketika perkara dianggap telah selesai dan telah terwujud kesepakatan damai dari korban, pelaku dan keluarga maka barang bukti langsung dikembalikan kepada masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Iptu Loni selaku Kanit laka lantas Polres Lumajang:

“Saat ini jumlah kejadian laka lantas di Polres Lumajang khususnya tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat relatif meningkat. Dalam hal ini tidak diimbangi dengan sarana prasarana penyimpanan barang bukti laka lantas yang memadai, sehingga ketika perkara dianggap telah selesai atau timbul kesepakatan damai antara pihak-pihak terkait maka barang bukti laka lantas dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing serta pada akhirnya ketika terjadi ingkar janji atas kesepakatan damai tersebut dan korban melaporkan kembali perkara tersebut maka penyidik kesulitan untuk memperoleh barang bukti yang seperti kondisi semula pada saat kejadian laka lantas karena barang bukti sudah diperbaiki oleh korban dan pelaku”.

4) faktor masyarakat, korban dan pelaku, pada penjelasan awal telah dijelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat secara damai atau di luar pengadilan merupakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut di dasari pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang disepakati terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada proses

penyelesaian perkara secara damai. Realita di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar dan permintaan biaya kebutuhan sehari-hari korban, keluarga korban sampai dapat bekerja seperti sedia kala. Dalam hal ini maka mediasi non penal yang telah disepakati terjadi ingkar janji atau gagal, lalu korban melaporkan kembali perkara laka lantasnya, akan tetapi barang bukti laka lantas sudah dikembalikan kepada pihak-pihak terkait laka lantas dan sulit menemukan kembali posisi para saksi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan saudara M.K yang merupakan korban laka lantas yang mengalami luka berat, yaitu:

“Saya menuntut uang kerugian kepada pelaku atas kerusakan kendaraan saya, kemudian biaya pengobatan kaki kanan saya yang mengalami patah tulang serta uang untuk biaya hidup saya dan keluarga saya, selama saya belum sembuh dan belum biasa bekerja seperti sedia kala”.

Dan sebagaimana wawancara dengan pelaku saudara A.K, sebagai berikut :

“Pada dasarnya kami sangat setuju terkait penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan korban luka berat, namun kami mengalami hal yang tragis dimana kami sudah membayar ganti kerugian tetapi pihak korban ingkar janji dan menuntut kembali perkaranya terkait permintaan uang biaya hidup selama proses penyembuhan, sehingga perkara saya dilanjutkan oleh penyidik ke proses peradilan dan saya di vonis bersalah serta menjalani hukuman penjara. Hal inilah yang membuat kekecewaan saya terhadap program tersebut, yang menurut saya bahwa tidak dilengkapi dengan aturan tentang penetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana penetapan pengadilan”.

Begitu pula wawancara dengan penyidik laka lantas Aipda Yulianto, yaitu sebagai berikut:

“Sebagai penyidik laka lantas di Polres Lumajang yang telah mengemban tugas berpuluh-puluh tahun, maka terkait penerapan restorative justice pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan korban luka berat dalam proses pemeriksaan akan lebih mudah tercapai, jikalau para pihak korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan itikad baik benar-benar menginginkan diselesaikan secara kekeluargaan yang berdasarkan azas keseimbangan dan tidak terlalu berfikir materialistik. Pada akhirnya pencapaian kesepakatan terkait jumlah ganti kerugian bisa dimusyawarahkan dengan baik tanpa tarik ulur dan tanpa pengaruh pihak ketiga”.

5) faktor *stakeholder* atau intansi terkait, belum sinerginya kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub system dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil dengan konsep restorative justice. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius. 6) faktor media sosial (Medsos), pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus-kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Lumajang yang mudah dimanfaatkan oleh media sosial. 7) faktor Budaya Hukum, aktor penting untuk mendukung berlakunya program restorative justice secara efektif adalah faktor budaya hukum masyarakat. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penerapan prinsip restorative justice pada tindak

pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang.

Berdasarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh Polres Lumajang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, yaitu ditempuh melalui tindakan diskresi, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan diversifikasi, kemudian oleh peneliti dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities*). Analisis SWOT merupakan suatu model untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yakni salah satunya pada perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat. Lalu tujuan dilakukan analisis SWOT adalah untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang ditimbulkan terkait penyelesaian-perselesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat secara lebih komprehensif, guna mengantisipasi dampak dalam proses *restorative justice* dan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat berhasil maupun gagalnya proses tersebut dikemudian hari. Kemudian selanjutnya dilakukan pengintegrasian faktor internal dan faktor eksternal. Analisis faktor internal dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari dalam organisasi Kepolisian terkait implementasi program *restorative justice* serta analisis faktor eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang datang dari luar lingkungan organisasi Kepolisian terkait program yang dijalankan.

Berikut ini pengintegrasian dan analisis SWOT terkait kendala dan hambatan implementasi *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang tersebut, yang mana terbagi menjadi 2 aspek faktor internal dan 2 aspek faktor eksternal yaitu : Aspek internal meliputi : 1) Kekuatan (*Strengths*), yang meliputi: terdapatnya program prioritas Kapolri tentang penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara, terwujudnya surat pernyataan dari semua pihak, terkait tidak keberatan diselesaikan dengan perdamaian, yang diketahui oleh atasan penyidik, terdapatnya surat pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum, terdapatnya surat pernyataan dari penjamin, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak mediator, pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Penuntut Umum, telah diterbitkannya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, adanya rekomendasi gelar perkara khusus, yang menyetujui penyelesaian *restorative justice*. 2) Kelemahan (*Weaknesses*), yang meliputi: belum ada payung hukum terkait *restorative justice* pada penyelesaian perkara laka lantas yang mengakibatkan luka berat, yang tercantum terinci pada UULAJ, kurangnya koordinasi antara penyidik laka lantas dengan fungsi intelejen terkait pengumpulan bahan keterangan (Bapulbaket) guna melakukan penendalian massa terkait pra mediasi dan pasca mediasi dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kurang koordinasinya dengan fungsi Babhinkamtibmas terkait pendekatan kepada korban, pelaku, keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani guna mewujudkan suksesnya perdamaian perkara laka lantas, jumlah penyidik unit laka lantas di Polres Lumajang yang tidak seimbang dengan jumlah perkara laka lantas, terjadinya kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Lumajang, terdapat tunggakan perkara yang semakin meningkat di Polres Lumajang dan tidak terdapatnya fasilitas penyimpanan barang bukti laka lantas yang benar-benar memadai.

Aspek eksternal meliputi : 1) peluang (*Opportunities*) yang meliputi: merupakan keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, tidak terdapat penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial di dalam masyarakat, tingkat kesalahan pelaku dalam bentuk ketidaksengajaan (kealpaan) dan pelaku bukan residivis, pelaku tidak keberatan secara sukarela bertanggung jawab dan memenuhi ganti rugi, terdapatnya itikad perdamaian kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, karakteristik masyarakat kabupaten Lumajang yang homogen, yaitu hanya terdiri suku Madura dan suku Jawa yang kental terhadap azas kekeluargaan, tidak berdampak pada konflik dan masalah sosial baru, timbulnya ketidakpuasan masyarakat

terhadap penegakan perkara tindak pidana melalui proses pengadilan, sehingga konsep *Restorative Justice* merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas di luar jalur konvensional atau peradilan. 2) Ancaman (*Threats*) yang meliputi: pada pra mediasi, yakni sulitnya mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak-pihak yang terkait, pada proses mediasi, yakni tidak terdapatnya itikad baik pelaku dengan secara sukarela dan adanya intervensi dari keluarga pelaku, timbulnya masalah-masalah sosial baru ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari karena legal hukumnya tidak ada, timbulnya dendam antar pihak-pihak, apabila terjadi ingkar janji pada kesepakatan perdamaian yang sudah dilakaukan.

Strategi implementasi prinsip restorasi justice pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang.

Strategi penerapan prinsip restorasi justice pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat mengadopsi strategi Matrik SWOT, yang mana strategi Matrik SWOT digunakan dengan mendahulukan analisis ancaman dan peluang untuk melihat sejauh mana kapabilitas internal sesuai dan cocok dengan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut : 1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) atau (kekuatan-peluang). Strategi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan kekuatan dari dalam organisasi kepolisian dan memaksimalkan peluang dari luar yaitu dari masyarakat, korban dan pelaku. 2) Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) atau (kelemahan-ancaman). Strategi yang dilakukan adalah dengan meminimalkan kelemahan dari dalam organisasi kepolisian dan meminimalkan ancaman dari luar yaitu masyarakat, korban dan pelaku.

Pelaksanaan strategi SO dan WT, adalah sebagai berikut :

Pertama, strategi SO (kekuatan-peluang) dapat dilakukan melalui cara: tertib administrasi penyidikan, memaksimalkan atau mempercepat terwujudnya surat pernyataan dari semua pihak, terkait tidak keberatan diselesaikan dengan perdamaian yang diketahui oleh atasan penyidik, memaksimalkan atau mempercepat terwujudnya surat pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum, memaksimalkan atau mempercepat terwujudnya surat pernyataan dari penjamin, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak mediator, memaksimalkan penggunaan jasa profesional seperti jasa mediator dalam proses mediasi, memaksimalkan terwujudnya perdamaian, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Penuntut Umum, memaksimalkan percepatan penerbitan berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, memaksimalkan terlaksananya rekomendasi gelar perkara khusus, yang menyetujui penyelesaian *restorative justice*, emaksimalkan upaya terwujudnya keinginan dari para pihak untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat, memaksimalkan antisipasi dan identifikasi timbulnya keresahan di dalam masyarakat, memaksimalkan upaya agar tidak terdapat penolakan dari masyarakat, memaksimalkan antisipasi dan identifikasi agar tidak berdampak konflik sosial di dalam masyarakat, memaksimalkan penyelidikan terkait tingkat kesalahan pelaku dalam bentuk ketidaksengajaan (kealpaan) dan pelaku bukan residivis, memaksimalkan pendekatan terkait keinginan pelaku untuk tidak keberatan secara sukarela bertanggung jawab dan memenuhi ganti rugi, memaksimalkan munculnya itikad perdamaian kedua belah pihak antara pelaku dan korban, memaksimalkan jangan sampai timbul dampak pada konflik dan masalah sosial baru dan memaksimalkan pengumpulan informasi terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan perkara tindak pidana melalui proses pengadilan, sehingga konsep *Restorative Justice* merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas di luar jalur konvensional atau peradilan.

Kedua, strategi WT (kelemahan-ancaman) dapat dilakukan melalui cara: meminimalkan kesalahan dalam melaksanakan proses penyelesaian secara perdamaian terkait tertib administrasi penyidikan, tertib surat-surat pernyataan, memastikan keinginan semua pihak

untuk berdamai, memastikan tidak menimbulkan keresahan masyarakat, memastikan tidak timbul masalah sosial baru dan lain sebagainya, terkait belum adanya payung hukum tentang *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat dan belum tercantum terinci pada UULAJ, berkolaborasi dengan fungsi intelejen tentang pengumpulan bahan keterangan (Bapulbaket) guna melakukan pengendalian massa terkait pra mediasi dan pasca mediasi, dalam rangka meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, berkolaborasi dengan fungsi Babhinkamtibmas terkait pendekatan kepada korban, pelaku, keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani guna meminimalkan gagalnya upaya perdamaian perkara tindak pidana laka lantas, meminimalkan terjadinya laka lantas terkait jumlah penyidik unit laka lantas di Polres Lumajang yang tidak seimbang dengan jumlah perkara laka lantas saat ini. mempercepat penyelesaian perkara, agar tidak terjadi tunggakan perkara yang ditangani, sehubungan dengan terbatasnya jumlah penyidik unit laka lantas di Polres Lumajang yang tidak seimbang dengan jumlah perkara laka lantas, meminimalkan gagalnya upaya perdamaian terhadap perkara-perkara yang ditangani terkait terjadinya kelebihan kapasitas lembaga pasyarakatan di kabupaten Lumajang, meminimalkan gagalnya upaya perdamaian terhadap perkara-perkara yang ditangani terkait terdapat tunggakan perkara yang semakin meningkat di Polres Lumajang, meminimalkan gagalnya upaya perdamaian terhadap perkara-perkara yang ditangani terkait tidak terdapatnya fasilitas penyimpanan barang bukti laka lantas yang benar-benar memadai, meminimalkan kesulitan mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak-pihak yang terkait pada tahap pra mediasi, meminimalkan tidak terdapatnya itikad baik pelaku dengan secara sukarela dan meminimalkan intervensi dari keluarga pelaku pada tahap proses mediasi, meminimalkan timbulnya masalah-masalah sosial baru ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari karena legal hukumnya tidak ada dan meminimalkan dan antisipasi timbulnya dendam antar pihak-pihak, apabila terjadi ingkar janji pada kesepakatan perdamaian yang sudah dilakukan.

KESIMPULAN

1. Implementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polres Lumajang dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: Pertama, penyelesaian secara Diskresi yakni kewenangan yang diberikan pada Polri, untuk melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian sendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), termasuk pada perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat; Kedua, penyelesaian secara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat melalui ADR berpedoman kepada Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 pasal 6, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63; Ketiga, penyelesaian secara Diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, termasuk pada perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. Adapun untuk mengatasi kendala-kendala implementasi prinsip *restorative justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang, maka dilakukan analisis SWOT. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dapat ditimbulkan terkait penyelesaian-penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat secara lebih komprehensif dan untuk mengantisipasi dampak dalam proses *restorative justice* serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat berhasil maupun gagalnya proses tersebut

dikemudian hari. Selanjutnya dilakukan pengintegrasian analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari dalam organisasi Kepolisian terkait implementasi prinsip *restorative justice* dan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang datang dari luar lingkungan organisasi Kepolisian terkait prinsip yang dijalankan. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pengimplementasian prinsip *restorasi justice* pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di Polres Lumajang, yakni melalui strategi SO (*Strengths-Opportunities*) atau (kekuatan-peluang), dengan memaksimalkan kekuatan dari dalam organisasi kepolisian dan memaksimalkan peluang dari luar yaitu dari masyarakat, korban dan pelaku ; dan melalui strategi WT (*Weaknesses-Threats*) atau (kelemahan-ancaman), dengan meminimalkan kelemahan dari dalam organisasi kepolisian dan meminimalkan ancaman dari luar yaitu dari masyarakat, korban dan pelaku.

Daftar Pustaka

- Albanna D (2017). Di Jalan Ada Maut : Hati – hati Atau Mati. Jember Katamedia. Hlm 2
- Arief BN (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Media Group, Jakarta. Hlm 207
- Elnizar NE (2022). Kenali 13 Regulasi yang Mengisi Kekosongan Hukum Acara Restorative Justice. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-13-regulasi-yang-mengisi-kekosongan-hukum-acara-restorative-justice-lt62d4e1e08a382/?page=2>. diakses 11 Februari 2022.
- Adiyanta FS(2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law & Governance*,2(4):69. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i4>. Hlm 697 - 709
- Kartika FN (2020). Peran Penyidik Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Lakalantas di Boyolali. *Junal UMS*, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/83487>. diakses 12 Februari 2022.
- Kholiq, M. N. (2020). *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Legislatif*, 168-179.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- KorlantasPolri (2022). Angka Lakajol Meningkat, Korlantas Polri Gelar Rapat Analisa dan Evaluasi. <https://korlantas.polri.go.id/news/angka-lakajol-meningkat-korlantas-polri-gelar-rapat-analisa-dan-evaluasi/>. diakses 7 Februari 2022.
- Moleong LJ (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya. Hlm 6
- Marzuki PM (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm 13
- Natsir NI dkk (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan lalu lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Kota Mataram. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15 No. 2 (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2308151>). diakses 15 Februari 2022.
- Rahardi P (2015). Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri. Lasbang Media, Yogyakarta. Hlm 46
- Rahardjo S (2001). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 49
- Rangkuti F (2018). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 81
- Sadjijono (2008). Hukum Kepolisian: Polisi dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 22
- Sahti A (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Aktualita*, Vol. 2 No. 2. Hlm 617.
- SatlantasPolresLumajang (2021). Data Laka Lantas Satlantas Polres Lumajang.
- Setyawan A (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan lalu lintas Menyebabkan Matinya Orang oleh (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan). *Jurnal Dinamika*, Vol. 28 No 2 (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2957423>). diakses 13 Februari 2022.
- Soepadmo NR (2022). Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan. *Jurnal Ilmiah Road Kertha*, Vol.5 No. 1 <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v5i1.418>. diakses 15 Februari 2022.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Hlm 5
- THALIB, P. (2023). BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 11(2).

- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. OPTIMALISASI BHABINKAMTIBMAS MELALUI SINERGI SANTRI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI BANYUWANGI OPTIMIZATION OF BHABINKAMTIBMAS THROUGH SYNERGY OF STUDENTS AND POLICE.
- Wheelen TL & Hunger JD (2012). Strategic Management and Business Policy. thirteenth edition, New York: Pearson. Hlm 26
- Yusuf L (2021). Analisis Keselamatan Jalan pada Ruas Jalan Raya Tukum-Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Doctoral dissertation. Jurnal Doctoral Dissertation, UNEJ, <https://www.repository.unej.ac.id>. diakses 9 Februari 2022.